

## Tinjauan Yuridis Restorative Justice pada Kasus Korupsi SPPD Fiktif KKR Aceh Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Richie Sanjaya Putra

Universitas Pelita Harapan

Korespondensi penulis: [richiesanjaya11@gmail.com](mailto:richiesanjaya11@gmail.com)

**Abstract:** This research discusses the release of criminal sanctions in the SPPD KKR Aceh corruption case on the grounds that there is restorative justice at the police level because state losses have been returned. The resolution of corruption cases should refer to Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This law has the principle of retributive justice and does not recognize restorative justice so that imposing criminal sanctions is the main option. 58 Actors who have authority because of their position have been proven to have committed corruption which is detrimental to state finances. On this basis, the 58 perpetrators should be given appropriate sanctions in Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. This research uses a Juridical-Normative research method which is carried out by means of a literature study of available legal materials. This research method will be used to analyze sanctions against the 58 perpetrators of corruption in accordance with applicable positive law.

**Keywords:** corruption, restorative justice, position

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang pembebasan sanksi pidana kasus korupsi SPPD KKR Aceh dengan alasan adanya *restorative justice* ditingkat kepolisian karena telah dikembalikannya kerugian Negara. Seharusnya penyelesaian perkara korupsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut memiliki prinsip keadilan retributif dan tidak mengenal *restorative justice* sehingga penjatuhan sanksi pidana adalah pilihan utama. 58 Pelaku yang mempunyai kewenangan karena jabatan mereka telah terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan Negara. Atas dasar ini maka seharusnya 58 pelaku tersebut dapat diberikan sanksi yang sesuai pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif yang dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum yang tersedia. Metode penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis sanksi terhadap 58 pelaku korupsi tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

**Kata kunci:** korupsi, *restorative justice*, jabatan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dunia telah mengalami perkembangan hukum yang sangat cepat, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu perkembangan hukum yang dapat dilihat pada Indonesia adalah dengan diakuinya prinsip *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif. *Restorative Justice* mengedepankan mekanisme pemidanaan berupa dialog dan mediasi terhadap pelaku dan korban untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula. Hal ini seperti membuka opsi baru untuk tidak selalu mengutamakan pemidanaan berupa penjara terhadap pelaku tindak pidana.

Sistem hukum yang berkembang di Indonesia masih juga memerlukan pembenahan suatu masalah hukum yang tak kunjung selesai dari dahulu hingga sekarang yaitu Korupsi.

Korupsi merupakan sebuah masalah yang tak kunjung selesai di Indonesia ini, bukannya menghilangkan korupsi justru bergerak maju melakukan pengembangan dengan modus operandi yang lebih sistematis. Hal seperti ini apabila diteruskan secara terus menerus maka citra pemerintah akan semakin buruk di mata masyarakat dimana masyarakat akan mengalami ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan hukum, dan apabila ini diteruskan maka kondisi ini akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Tindak pidana korupsi hampir setiap hari dapat dijumpai di berbagai berita di Indonesia. Pihak berwenang dinilai belum dapat secara maksimal untuk memberantas permasalahan ini. Para pakar hukum pidana akhirnya menilai bahwa permasalahan korupsi ini merupakan kejahatan *extra ordinary crime* dan penyelesaiannya harus dibentuk suatu badan khusus yaitu lembaga pemberantasan korupsi sebagai bentuk penyelesaian berbentuk *extra ordinary measure*.

Kedudukan korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* di Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan yang dikhususkan untuk memberantas tindak pidana ini tepatnya pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut “UUPTPK”). Berbanding terbalik dengan perkembangan hukum yang mulai mengenal *Restorative Justice* UUPTPK lebih cenderung mengkedepankan keadilan Retributif dalam penerapannya.

Keadilan Retributif dapat dilihat dalam kecenderungan UUPTPK yang mengutamakan hukuman berupa pidana penjara dan denda ketimbang mengkedepankan musyawarah antara korban dan pelaku seperti yang ada pada keadilan Restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pidana dapat diselesaikan melalui opsi keadilan Restoratif.

Mengingat hal tersebut dapat diartikan bahwa tindak pidana Korupsi yang mengkedepankan keadilan Retributif tidak mengenal adanya musyawarah antara korban dan pelaku untuk menciptakan keadaan seperti pada mulanya dalam penyelesaian tindak pidana tersebut. Hal ini dapat diartikan juga bahwa meskipun ada upaya untuk mengembalikan keadaan seperti semula tuntutan terhadap tindak pidana Korupsi tetap harus dilanjutkan.

Hal ini berbeda pada kasus korupsi Kegiatan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang telah merugikan Negara sebanyak Rp. 258.500.000 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu). Melihat telah dirugikannya Negara oleh kegiatan KKR ini maka sudah seharusnya oknum yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan dengan tuntutan yang sesuai dalam UUPTPK. Kenyataannya kasus ini bahkan tidak sampai kepada tahap penyidikan kepolisian dikarenakan pihak KKR

telah mengembalikan kerugian Negara tersebut kepada kepolisian dan pihak kepolisian menyelesaikan perkara tersebut secara keadilan Restoratif.

Didasarkan belakang diatas, peneliti tertarik untuk merumuskan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Restorative Justice pada Kasus Korupsi SPPD Fiktif KKR Aceh Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

### **Rumusan Masalah**

Didasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adakah landasan hukum dalam penerapan *Restorative Justice* pada kasus KKR Aceh di tingkat kepolisian?
2. Adakah dasar hukum yang tepat menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat diterapkan pada kasus KKR Aceh?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diinginkan dengan adanya penelitian ini adalah:

#### **Tujuan Akademik**

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

#### **Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui dan memahami adakah dasar hukum untuk menerapkan *Restorative Justice* pada kasus Korupsi oleh KKR di Aceh.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada kasus Korupsi yang dilakukan oleh KKR Aceh menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pihak, yaitu berupa:

1. Diharapkan Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain mengenai *restorative justice* di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain terkait dasar hukum yang tepat terhadap kasus korupsi serupa

## **Metodologi**

### **Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe Yuridis Normatif yaitu proses menjawab isu hukum yang ada dengan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dan dilakukan dengan melakukan studi pustaka.

### **Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan antara lain pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan melalui undang-undang (*Statues Approach*), dan pendekatan melalui kasus (*Case Approach*).

*Conceptual Approach* memiliki makna yaitu menggunakan pandangan maupun doktrin dari pendapat ahli dan pakar hukum untuk dijadikan pendekatan yang diimplementasikan pada permasalahan yang diteliti.

*Statues Approach* memiliki makna yaitu pendekatan dengan mengkaji dan mengimplementasikan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

*Case Approach* memiliki makna yaitu melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Dalam hal ini kasus yang di analisis adalah tidak dilanjutkannya perkara tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh KKR Aceh karena telah mengembalikan kerugian Negara.

### **Bahan / Sumber Hukum**

Penelitian hukum yang ditulis ini menggunakan beberapa sumber yang terbagi menjadi:

- 1. Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersumber dari hukum positif yaitu dari perundang-undangan antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - c. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - d. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2. Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang ditemukan dari teori-teori hukum, doktrin dalam literatur, asas-asas dan yurisprudensi yang ada.

## Langkah Penelitian

### 1. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara inventarisasi, kualifikasi, dan sistematikasi. Di mana bahan hukum akan diinventarisasi melalui pengumpulan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan tersebut kemudian akan diklasifikasikan dan disusun secara sistematis guna mempermudah dalam menganalisis rumusan masalah penulisan ini.

### 2. Analisis atau Silogisme

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah metode yuridis normatif maka silogisme yang digunakan adalah silogisme dengan metode deduksi. Di mana metode deduksi ini adalah menggunakan pola pikir atau nalar dari ketentuan yang umum yang didapat dari peraturan perundang-undangan, yang setelah itu diimplementasikan dalam sebuah masalah atau kasus untuk mendapatkan jawaban. Penelitian ini juga menggunakan 2 penafsiran yang berbeda yaitu penafsiran otentik dan penafsiran sistemik. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti arti kata dalam sebuah Undang-Undang. Sedangkan penafsiran sistemik adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan susunan suatu pasal yang berhubungan dengan pasal yang lainnya baik dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dengan Undang-Undang yang lain guna mendapatkan jawaban yang lebih pasti.

### Pertanggungjawaban Sistemika

Tesis ini akan terbagi dalam 4 bab yang dimana dari tiap bab tersebut akan terbagi lagi menjadi beberapa sub bab seperti berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN.** Pada bab ini berisikan awal penulisan penelitian yang mengemukakan kasus penerapan *Restorative Justice* pada kasus Korupsi KKR di Aceh yang seharusnya masuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi karena tindakan tersebut merugikan keuangan Negara. Demikian juga dengan Pasal 4 UUPTPK yang menyatakan “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.” Penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan ditahap penyelidikan juga tidak sejalan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Sehingga hal ini patut untuk dikaji dari segi keberadaan hukum positif yang berlaku. Kemudian akan di lanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yaitu yuridis normatif.

**BAB II. HAKEKAT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN RESTORATIVE JUSTICE.** Pada bab ini akan berisikan 3 sub bab yakni sub bab 2.1 Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime. Sub bab ini akan membahas mengenai filosofi dari UUPTPK yang mana pada bagian konsideran menegaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah sederajat

dengan Extra Ordinary Crimes karena sifatnya yang *Wide Spread*, sistemik dan sangat masif di Indonesia. Sub bab selanjutnya ialah sub bab 2.2 Pengertian dan Hakekat Restorative Justice. Sub bab ini akan berisikan mengenai perkembangan ilmu hukum Pidana yang dalam sistem penerapan hukum memunculkan sistem baru yakni *Restorative Justice* yang diundangkan melalui UU Peradilan Anak yang di susul dengan kasus-kasus tertentu yang termuat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan tidak terkecuali juga dengan penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh kejaksaan pada kasus-kasus tertentu yang memungkinkan. Kemudian ada sub bab 2.3 Analisis Penerapan *Restorative Justice* Ditingkat Kepolisian Kasus KKR Aceh. Sub bab ini akan membahas mengenai penerapan *Restorative Justice* atas kasus KKR Aceh berdasarkan Peraturan Kepolisian khususnya terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan *Restorative Justice* termasuk pengecualian didalamnya hingga akurat atau tidak penerapan *Restorative Justice* tersebut menurut hukum.

**BAB III. ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS KORUPSI KKR DI ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.** Pada bab III ini akan terbagi menjadi 2 sub bab yaitu sub bab 3.1 Kronologis kasus Korupsi KKR di Aceh. Bab ini akan membahas mengenai kasus kerugian Negara yang dialami pada KKR di Aceh dimana pada tahap penyelidikan diselesaikan secara *Restorative Justice* sedangkan Indonesia telah memiliki pedoman tersendiri terhadap penerapan *Restorative Justice* yang diatur melalui Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan. Kemudian sub bab 3.2 *Restorative Justice* Dilandasi Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada sub bab ini akan dibahas mengenai ketentuan Pasal 4 UUPTPK yang sangat mendukung sistem Retributif pada Tindak Pidana Korupsi yang ditekankan pada isi pasalnya yang tidak menghapuskan pidana terhadap pengembalian kerugian Negara sehingga tidak dikenalnya *Restorative Justice*. Ketentuan pasal tersebut akan menunjukkan penerapan *Restorative Justice* pada kasus Korupsi KKR Aceh tidak dapat dibenarkan.

**BAB IV. PENUTUP.** Dalam bab ini akan terbagi menjadi 2 sub bab yaitu 4.1 Simpulan. Sub bab ini akan berisikan perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok masalah pada Bab I. Kemudian sub bab 4.2 Saran. Dalam saran akan berisikan anjuran yang bersifat rekomendasi dan/atau pendapat hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus ini maupun kasus lain yang serupa.

## **HAKEKAT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN RESTORATIVE JUSTICE**

### **Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime**

Korupsi di Indonesia bukan merupakan sebuah hal yang mengejutkan, tindak pidana korupsi seakan telah hidup berdampingan ditengah kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi sendiri diambil dari kata *corruption* atau *corruptus* yang apabila dilihat dari Bahasa Latin memiliki makna kerusakan atau kebobrokan dan dapat dimaknai dengan suatu keadaan yang busuk. Kamus hukum mengartikan korupsi sebagai sebuah perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana atas jabatan yang dimilikinya guna memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang atas tindakannya itu merugikan orang lain atau negara.

Disadur dari pernyataan para ahli yaitu Subekti dan Tjitrosudibio mengartikan korupsi sebagai sebuah tindakan pidana yang curang yang berakibat adanya kerugian yang timbul secara finansial terhadap Negara maupun perusahaan. *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah.

“Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.”

Robert Klitgaard mengartikan korupsi ialah “manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.” Ahli lain yaitu Henry Campbell Black berpendapat bahwa korupsi ialah

“Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.”

Sayed Hussein Alatas memiliki pendapat serupa yang menyatakan bahwa korupsi ialah: “Subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.”

UUPTPK telah menjelaskan secara yuridis tindakan korupsi yaitu:

Pasal 2 Ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Didasarkan uraian tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan curang yang melawan hukum baik dengan cara menyalahgunakan kewenangan atas jabatan yang dimilikinya atau tidak demi keuntungan diri sendiri maupun orang lain yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap Negara atau orang lain. Tujuan dari diundangkannya UUPTPK telah sangat jelas diperlihatkan dalam konsiderannya yaitu memberantas tindak pidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat Indonesia dengan dirugikannya keuangan Negara yang menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional. UUPTPK sendiri memiliki setidaknya 30 Pasal yang berisikan mengenai korupsi yang telah membagi korupsi ke dalam tujuh jenis kategori yaitu:

1. Merugikan keuangan negara
2. Suap
3. Gratifikasi
4. Penggelapan dalam jabatan
5. Pemerasan
6. Perbuatan curang
7. Konflik kepentingan

Didasarkan pada 30 Pasal UUPTPK yang membahas mengenai korupsi, mayoritas yang dibahas dari 30 Pasal tersebut ialah kategori suap. Tindakan suap itu sendiri sangat merusak moral baik dari yang disuap maupun yang menyuap.

Ronny Rahman mengemukakan beberapa karakteristik dari tindak pidana korupsi yang ia jabarkan sebagai berikut:

1. “Pelanggaran hukum yang dilakukan terkait dengan jabatan resmi,
2. Melibatkan pelanggaran dan pengabaian kepercayaan yang diberikan,
3. Tidak ada paksaan fisik secara langsung meskipun dapat mendatangkan kerugian secara fisik,
4. Tujuannya uang, prestise dan kekuatan,
5. Secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan ini,
6. Ada usaha menyamarkan kejahatan atau menggunakan kekuasaan untuk mencegah diterapkannya ketentuan hukum”

Ronny Rahman menyatakan “Kejahatan jenis ini (termasuk korupsi) dapat menimbulkan dampak yang luar biasa, ia dapat mengakibatkan instabilitas keamanan, melemahkan ekonomi negara, meruntuhkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat yang pada akhirnya merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Jack Bologne mengemukakan sebuah teori yang disingkat GONE yang apabila dijabarkan berarti *Greedy*, *Opportunity*, *Needs*, dan *Expose*. Jack Bologne berpendapat bahwa empat faktor ini apabila dijadikan satu akan membuat seseorang dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi. Kesenakahan (*Greedy*) seseorang yang mendapatkan dukungan dari adanya kesempatan (*Opportunity*) dan di dorong oleh kebutuhan (*Needs*) yang akan membangkitkan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Keinginan ini mendapatkan kekuatan juga dari kondisi hukum yang tidak jelas dengan pemberian hukuman yang cenderung ringan (*Expose*) sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku.

Teori ini cenderung sejalan dengan apa yang ada di Indonesia, di Indonesia korupsi terjadi karena adanya kebutuhan dan kesenakahan seseorang yang didukung dengan adanya kesempatan seseorang saat mereka menjabat suatu jabatan di pemerintahan yang dengan mudah membuat seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ditambah dengan jeratan hukum yang tidak lurus dengan hasil yang diperoleh serta penegak hukum yang dapat disuap untuk meringankan hukuman.

Teori selanjutnya disampaikan oleh Vroom yang mana menggunakan variabel nilai (*value*) sebagai suatu variabel yang penting dan menentukan ekspektasi (*expectation*) dan motivasi (*motivation*) untuk bertindak dalam hidup seseorang. Motivasi dalam hidup seseorang sangat erat kaitannya dengan harapan yang ia impikan. Jika ekspektasi seseorang ialah menjadi kaya maka tujuan kerja orang tersebut adalah kaya. Kendala akan muncul ketika ekspektasi yang ia miliki ternyata tidak berbanding lurus dengan kemampuannya. Kendala yang muncul akan membuat nilai dari orang tersebut yang akan menentukan apakah ia akan memenuhi ekspektasinya dengan cara yang benar atau dengan segala cara termasuk yang tidak benar

(koruptif). Teori ini lebih menilai bahwa nilai dari seseorang akan sangat menentukan jalan yang ia akan pilih kedepannya. Maka dari itu apabila nilai yang dikembangkan dilingkungan sekitarnya merupakan nilai yang salah maka nilai inilah yang akan mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan korupsi.

Teori Klitgard menggambarkan bahwa korupsi dapat terjadi karena adanya monopoli kekuasaan yang terjadi pada tataran pembuat kebijakan yang mempunyai otoritas tertentu. Klitgard menilai bahwa monopoli kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dengan tingginya kekuasaan ditambah kurangnya pengawasan atas kekuasaan itu akan memudahkan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat di Indonesia pada zaman orde baru, di mana kekuasaan Soeharto memiliki otoritas yang sangat besar yang tidak diimbangi oleh pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Kondisi seperti ini yang membuka kesempatan besar bagi pejabat baik yang kecil hingga pejabat besar melakukan tindak pidana korupsi.

Berbicara mengenai korupsi berarti berbicara juga mengenai kejahatan. Dalam perkembangannya terdapat kejahatan yang menarik dunia internasional yang memiliki dampak luar biasa dan berdampak buruk bagi peradaban manusia kejahatan inilah yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. *Extra ordinary crime* pertama kali muncul hanya untuk pelanggaran HAM berat yang terbukti pada Pasal 5 Statuta Roma 1998 mengkriteriakan *extra ordinary crime* seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dengan hukum yang selalu berkembang, tidak hanya empat kejahatan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* namun juga terhadap kejahatan-kejahatan yang memiliki karakteristik serupa dengan empat kejahatan tersebut. Sukardi menjelaskan bahwa:

“*Extra ordinary crime* sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional”.

Winarno berpendapat bahwa selain buruk untuk ekonomi suatu negara *extra ordinary crime* juga buruk terhadap ekologi, sosial dan budaya pada suatu negara. Statuta roma telah menyatakan bahwa ciri dari sebuah *extra ordinary crime* adalah suatu kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas (*widespread*) dan sistemik yang ditujukan terhadap suatu kelompok sipil.

*Extra ordinary crime* yang dikenal memiliki kejahatan yang sistemik dan berdampak luas (*systemic & wide spread*) ini juga sejalan dengan pendapat Mark A. Drumbl yang berpendapat bahwa *extra ordinary crime* memiliki perbedaan dengan kejahatan yang ada pada

umumnya. Kejahatan ini merupakan musuh dari umat manusia karena memiliki sifat yang serius, meluas dan masif. Indonesia sendiri mengenal kejahatan jenis seperti ini sebagai tindak pidana khusus karena diatur diluar dari KUHP. Beberapa undang-undang yang memiliki karakteristik sama seperti dengan *extra ordinary crime* yaitu:

- a. “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- f. UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Pengkategorian *extra ordinary crime* ini sebenarnya akan memunculkan berbagai pendapat dari para ahli dikarenakan tidak adanya konsep yang jelas mengenai standar pengkategorian kejahatan sebagai *extra ordinary crime*. Sejauh ini para pakar menyetujui bahwa kejahatan-kejahatan tersebut yang memiliki dampak yang luas dan sistemik hingga menimbulkan kerugian yang besar.

Tindakan yang berdampak luas dan sistemik inilah yang membedakan antara *extra ordinary crime* dengan kejahatan biasa pada umumnya. Atas dasar inilah dapat dikategorikan bahwa tindak pidana korupsi ialah sebuah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori *extra ordinary crime*. Hal ini disebabkan karena tindak pidana Korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang terjadi secara sistemik dan memiliki dampak yang sangat luas terhadap kelompok sipil. Hal ini juga dapat dilihat di dalam konsideran huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

“Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”

Tindak pidana korupsi sendiri dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* seperti yang ada pada dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sendiri memang tidak ada dalam statuta roma namun tindak pidana korupsi

di Indonesia terjadi begitu masif dari tingkat terendah pemerintahan hingga ke tingkat pusat pemerintahan. Berbagai sektor baik eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia pernah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini mencerminkan bahwa tindak pidana Indonesia telah terbukti terjadi secara sistemik layaknya tindak pidana korupsi terjadi dengan terencana. Korupsi yang terjadi secara sistemik dapat dilihat dengan dapat terjadinya tindak pidana korupsi ini disegala waktu.

Selain dari tindak pidana yang bersifat sistemik, tindak pidana korupsi juga terbukti memiliki dampak yang luas. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Mien Rukmini yang mengatakan bahwa

“korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tidak saja karena modus dan sistem yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat”

Sejalan dengan pendapat tersebut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa.” Lilik Mulyadi menyatakan pendapatnya bahwa “apabila tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*).”

Korupsi dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* ialah karena tindak pidana korupsi telah memenuhi tolak ukur yang menandakan tindak pidana korupsi sebagai sebuah tindak pidana yang mempunyai sifat sistemik dan endemik yang bersifat luas (*Systemic* dan *wide spread*). Dampak luas yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan sektor keuangan negara namun juga melanggar pula hak-hak baik hak sosial dan hak ekonomi rakyat luas.

Eddy O.S Hiariej menyebutkan ada empat karakteristik yang dapat mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* yaitu:

- a) “Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis
- b) Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya;
- c) Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan;
- d) Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Dampak segi ekonomi dapat dilihat bagaimana tindak pidana korupsi ini sangat merugikan perekonomian Indonesia. Terbukti menurut Catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2022 terdapat setidaknya 612 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan total kerugian Negara mencapai Rp. 33,6 Triliun. Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat luas terutama pada aspek ekonomi yang dimana aspek ekonomi merupakan faktor terpenting untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Korupsi memiliki dampak yang sangat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti investasi, pendapatan dan pengeluaran Negara yang seharusnya digunakan untuk untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi.

Inefisiensi pembangunan sangat dapat terjadi sebagai dampak terjadinya tindak pidana korupsi diikuti dengan naiknya harga barang dan jasa dan meningkatnya utang Negara. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya program pembangunan yang telah dirancang oleh Negara namun diikuti dengan praktek korupsi sehingga anggaran yang seharusnya digunakan Negara untuk pembangunan Negara justru mengalir kedalam kantong para pejabat korup yang berdampak pada kerugian Negara dan tidak dapat dijalankannya program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak ketinggalan dampak besar lainnya akan dirasakan dari aspek sosial. Praktek korupsi akan menyebabkan kehidupan ekonomi masyarakat harus dilakukan dengan biaya yang tinggi. Hal ini dikarenakan para pelaku ekonomi harus menanggung beban dari praktek korupsi yang berimbas pada kenaikan harga barang, jasa serta pelayanan publik. Harga barang, jasa serta pelayanan publik tentunya akan semakin meninggi guna menutup kerugian yang terjadi atas adanya praktek korupsi.

Hal ini menyebabkan masyarakat miskin akan semakin terpinggirkan imbas dari sulitnya masyarakat miskin mengakses segala aspek mulai dari ekonomi, finansial, kesehatan, hukum, dan lain-lain. Harga barang pokok yang naik juga akan menyusahkan masyarakat miskin, kenaikan harga pokok ini akan menyebabkan masyarakat miskin akan sulit mengakses kebutuhan yang bergizi sehingga anak-anak yang lahir dalam keluarga miskin harus mengalami kekurangan gizi serta tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

Kerusakan moral dan akhlak pelaku juga merupakan dampak yang dapat dirasakan dari adanya tindak pidana Korupsi ini. Hal ini dapat terjadi karena tindakan korupsi secara tidak langsung melukai prinsip moral dalam kehidupan berkelompok, dimana tindakan korupsi biasanya melibatkan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadinya sendiri. Tindakan Korupsi itu sendiri menonjolkan

hilangnya moral individu itu karena menunjukkan sikap ketidakjujuran dan ketidakadilan yang mana merupakan landasan moral dari tiap individu.

Praktek korupsi juga memberikan dampak terhadap jatuhnya otoritas pemerintahan. Terlihat bahwa pada saat ini kekuatan politik yang ada justru memiliki fungsi untuk melindungi anggotanya meskipun anggota tersebut telah terbukti dengan jelas melakukan tindak pidana korupsi. Melindungi pelaku korupsi menggunakan kekuatan politik memberikan bukti bahwa etika dalam berpolitik telah runtuh. Banyak para pejabat tinggi Negara yang telah terbukti melakukan praktek korupsi namun mereka tidak mempunyai tampang bersalah dan justru selalu dilindungi oleh kekuatan politik yang ada didalamnya. Mereka akan merasa tidak bersalah dan tidak menyesal karena akan meremehkan hukuman yang akan mereka terima, bahwa mereka merasa akan terbebas hanya dengan cara membayar para penegak hukum.

Uraian diatas telah memberikan bukti bahwa praktek korupsi memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Bahkan dampak ini juga dirasakan Indonesia di dunia Internasional dimana Indonesia memiliki daya saing yang sangat rendah akibat dari keterlambatan pembangunan yang terjadi karena korupsi. Praktek korupsi yang sistematis dan terbukti berdampak luas pada kehidupan Indonesia ini telah membuktikan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang sudah termasuk ke dalam ranah *extra ordinary crime*.

Korupsi sebagai suatu kejahatan yang masuk kedalam kategori luar biasa, maka penyelesaian terhadap kejahatan tersebut juga tidak bisa menggunakan cara yang biasa pula. Sebaliknya penyelesaian kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa juga harus diselesaikan secara luar biasa juga.

Berbeda dengan kejahatan biasa pada umumnya yang penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Tindak pidana korupsi selain dilakukan secara umum menggunakan KUHAP, tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang bersifat "*lex specialis*" yang tidak mengikuti alur penyelesaian secara umum seperti yang ada di dalam KUHAP.

Hal ini didasari alasan bahwa tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang luar biasa maka perlu *extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga maupun komisi yang sengaja dibentuk oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan korupsi ini. Pembuatan peraturan, lembaga dan komisi ini guna mempercepat proses penyelesaian perkara korupsi di persidangan.

Memberikan kekhususan kepada tindak pidana korupsi bukan tanpa dasar hukum yang jelas. KUHAP tepatnya pada Pasal 284 Ayat (2) menyatakan:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan /atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Terdapat kalimat “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu.” Ketentuan khusus acara yang ada dalam undang-undang tertentu termasuk pada saat itu ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini telah menjadi UUPTPK. Maka dari itu tindak pidana korupsi selain menggunakan KUHP sebagai “*lex generalis*” juga menggunakan “*lex specialis*” dalam penyelesaiannya.

*Lex specialis* tindak pidana korupsi dapat dilihat didalam pengadilannya. Tidak seperti kejahatan pada umumnya, kejahatan korupsi mempunyai pengadilan yang dibuat untuk menangani perkara khusus hanya untuk korupsi. Pengadilan ini mulanya terbentuk dengan adanya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Adanya putusan Mahkamah Konstitusi kemudian yang menyatakan hal ini bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan UUPTPK sebagai *lex specialis* dapat terlihat pada Pasal 25 UUPTPK yang notabene tidak diatur dalam KUHP dimana Pasal 25 menyatakan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.” Pasal 26 UUPTPK kemudian juga menyatakan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Hal ini memperlihatkan adanya kekhususan terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi.

Penyelesaian perkara korupsi yang tidak seperti kejahatan lainnya juga dapat terlihat dari sistem pembuktian yang diterapkan. Perkara korupsi menggunakan sistem pembuktian terbalik terbatas. UUPTPK tepatnya pada Pasal ayat 1 dan ayat 2 menyatakan “(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.”

Pasal ini memperlihatkan adanya penyimpangan yang terjadi pada penyelesaian perkara korupsi yang tidak sama pada kejahatan umum lainnya. Umumnya jaksa yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Kasus korupsi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut beban pembuktian selain menjadi milik jaksa, terdakwa dapat melakukan pembuktian yang membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal inilah yang tidak bisa dilakukan oleh kejahatan lain pada umumnya.

Hukuman yang dijatuhkan pada pidana korupsi notabene juga lebih berat. Terlihat hukuman tersebut seperti pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK yang dimana bahkan pada Pasal 2 dapat dilihat adanya penjatuhan sanksi pidana mati pada saat tertentu. Sanksi dari kedua pasal tersebut tidak berhenti sampai situ saja melainkan ada juga sanksi tambahan yang termuat pada Pasal 18 UUPTPK yang berbunyi:

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Melihat pasal tersebut secara tegas adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dimana uang pengganti ini harus dibayarkan oleh terpidana. Bahkan apabila

terpidana tidak membayarkan uang pengganti tersebut dalam ayat 2 telah di jelaskan bahwa jaksa dapat menyita harta benda terpidana untuk dilelang guna membayar uang pengganti tersebut. Lebih jauh lagi dalam ayat 3 dijelaskan bahwa bila harta benda terpidana bahkan tidak cukup untuk menutupi uang pengganti maka terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara.

Melihat uraian membuktikan bahwa tindak pidana korupsi yang sudah dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* sehingga tidak salah bahwa tindak pidana korupsi juga membutuhkan penyelesaian yang *extra ordinary measures* yang terbukti dengan adanya kekhususan-kekhususan yang ada dalam hukum acara penyelesaian perkara korupsi yang selain menggunakan KUHP sebagai *lex generalis* juga menggunakan UUPTPK sebagai *lex specialis*.

### **Pengertian dan Hakekat Restorative Justice**

Sebelum dikenalnya *restorative justice* di Indonesia selama ini keadilan yang diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia ialah sistem keadilan retributif. Keadilan retributif berangkat dari adanya konsep dasar *lex talionis* yang dimana konsep ini menekankan bahwa seseorang harus mendapatkan sesuatu yang setimpal sama seperti apa yang ia lakukan kepada orang lain. Keadilan retributif mengharuskan bahwa ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan maka hukuman yang diberikan kepada pelaku ialah hukuman dengan tujuan membalaskan kejahatan yang ia lakukan. Penganut aliran keadilan retributif memiliki pola pikir bahwa kesalahan ialah dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang sehingga untuk pelaku tindak pidana sudah selayaknya untuk di berikan pidana yang berlaku. Sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana apapun itu.

Namun akibat perkembangan masyarakat dan sistem hukum pidana di dunia ada rasa seakan tidak puas dengan konsep keadilan retributif yang mana sangat kaku atas peraturan yang ada sehingga tak jarang tidak memenuhi konteks kemanfaatan dan kepastian hukum. Ditambah dengan terkadang muncul rasa ketidakpuasan korban terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang dimana hukuman tersebut nyatanya tidak memenuhi kebutuhan korban sama sekali. Sehingga dalam perkembangannya muncul konsep keadilan alternatif yang baru yaitu keadilan restoratif atau *restorative justice* yang mulai dikenal di Indonesia dan diterapkan pada pelaku anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UUSPPA).

Keadilan restoratif memiliki pendekatan keadilan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dari korban dan juga pelaku, prinsip ini juga melibatkan masyarakat sehingga tidak serta merta langsung menjatuhkan pidana kepada pelaku yang terbukti bersalah. Prinsip

keadilan restoratif lebih berfokus pada pengembalian keadaan seperti semula dan berfokus pada masa depan agar tidak terjadi keadaan seperti itu lagi sehingga kemudian terjadi pemulihan baik dari korban maupun dari pelaku itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Tony Marshall mengenai keadilan restoratif yang mengatakan “*restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.” Lebih lanjut Marian Liebmann berpendapat bahwa “*restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”

Pendapat para ahli tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif hanya dapat diterapkan ketika tindak pidana itu dapat dikembalikan keadaannya seperti semula. Hal ini tentu menyatakan bahwa tidak semua tindak pidana dapat digunakan konsep keadilan restoratif, karena pada dasarnya keadilan restoratif biasanya digunakan untuk tindak pidana ringan yang memang bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Contoh yang dapat diambil ialah tindak pidana pencurian yang dimana hasil curian tersebut masih bisa dikembalikan dan pelaku masih bisa dibina sehingga baik kebutuhan korban maupun pelaku terpenuhi serta keadaan sebelum terjadinya tindak pidana dapat dikembalikan seperti semula.

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif biasanya akan menggunakan teknik mediasi antara korban dan pelaku dengan tujuan berdiskusi menemukan jalan tengah antar para pihak dalam menyelesaikan perkara. Tak jarang hasil perundingan akan menghasilkan pelaku membayar sejumlah uang ganti kerugian kepada korban dan korban akan memberikan pengampunan kepada pelaku sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan hingga ke muka pengadilan.

Sistem hukum Indonesia sebenarnya telah mengenal keadilan restoratif sejak lama, dimulai dari adanya hukum-hukum adat yang kebanyakan tidak menitikberatkan pembalasan dendam melainkan musyawarah. Keadilan restoratif mulai menjadi perhatian saat diundangkannya UUSPPA yang menilai bahwa anak merupakan mahluk mulia yang harus diberikan perlakuan khusus demi menjaga masa depan sang anak sehingga sanksi yang diterapkan kepada kasus pidana anak tidak dapat disamakan menggunakan keadilan retributif seperti pada kasus orang dewasa.

Didasarkan penilaian tersebut UUSPPA mengatur tepatnya pada pasal 1 Angka 6 UUSPPA mengenai penjelasan keadilan restoratif yang berbunyi:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

UUSPPA mengatur bahwa dalam kasus pidana anak wajib diutamakan adanya pendekatan keadilan restoratif, hal ini tertuang dengan sangat tegas pada Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” UUSPPA telah mengatur tepatnya pada Pasal 5 Ayat (3) bahwa penerapan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan menggunakan upaya diversifikasi yaitu upaya penyelesaian perkara diluar peradilan pidana.

UUSPPA memang menilai bahwa anak perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam pemberian sanksi seperti yang telah diuraikan, akan tetapi UUSPPA juga sepakat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan upaya pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dinyatakan pada pasal 7 ayat (2) yang menyatakan:

“Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Pasal tersebut memperlihatkan bahwa UUSPPA juga menilai bahwa tindak pidana berat yang diancam pidana penjara tujuh tahun tidak dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi.

Sama halnya dengan pidana anak, sistem peradilan pidana pada orang dewasa juga telah mengalami perkembangan sehingga telah dikenal pendekatan keadilan restoratif. Pidana orang dewasa mengenal pendekatan keadilan restoratif hanya dalam lingkup internal penegak hukum saja seperti Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan. Keadilan Restoratif dalam tahap Kepolisian dapat dilihat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya disebut PERPOL). Internal Kejaksaan juga mengatur hal yang serupa tepatnya dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya disebut PERJA).

Diaturinya pendekatan keadilan restoratif dalam tiap tahap peradilan tidak serta merta membuat semua tuntutan pidana dapat diselesaikan menggunakan keadilan Restoratif. PERPOL maupun PERJA telah mengatur syarat-syarat perkara apa saja yang dapat diselesaikan menggunakan prinsip keadilan Restoratif. PERPOL misalnya telah mengatur

dalam Pasal 5 mengenai syarat materiil untuk suatu tindak pidana dapat diselesaikan menggunakan prinsip keadilan Restoratif yaitu:

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.”

PERJA meskipun kejaksaan memiliki asas oportunitas untuk tidak menuntut seseorang demi kepentingan umum yang mana dalam hal ini dapat diterapkan sebagai keadilan restoratif, dapat dilihat bahwa telah diatur juga syarat-syarat suatu perkara dapat diselesaikan menggunakan prinsip Keadilan Restoratif tepatnya adalah pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Melihat dari persyaratan baik PERPOL maupun PERJA menunjukkan bahwa penggunaan keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana hanya diperuntukan hanya untuk tindak pidana ringan. Sedangkan untuk penerapan keadilan Retributif dalam tindak Pidana di sistem Hukum Indonesia dapat terlihat dari banyaknya peraturan Hukum Pidana Indonesia yang menjadikan sanksi kurungan penjara menjadi sanksi utama dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Berbicara mengenai UUPTPK dapat dilihat salah satu bukti bahwa UUPTPK menggunakan prinsip keadilan Retributif ialah ada pada Pasal 4 UUPTPK yang berbunyi “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

### **Analisis Penerapan Restorative Justice Ditingkat Kepolisian Kasus KKR Aceh**

Hukum pidana identik dengan hukum publik yang dimana terdapat campur tangan Negara dalam menyelesaikan perkara yang ada. Indonesia sendiri telah menerapkan sistem

pidana terpadu dalam sistem hukum pidananya. Konsep ini tercermin dengan adanya KUHAP yang menjadi satu-satunya instrumen hukum dalam penyelesaian tindak pidana sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditentukan.

Hal ini membuat Negara menjadi tumpuan untuk mencari keadilan dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Pencarian keadilan semacam ini kemudian menjadikan institusi Negara layaknya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga masyarakat menjadi tumpuan utama. Keadilan yang diberikan oleh Negara belum tentu menjadi apa yang diinginkan oleh para pencari keadilan itu sendiri, karena setiap orang mempunyai standar masing-masing atas rasa keadilan yang ingin mereka dapatkan.

Terkait hal ini Yahya Harahap pernah memberikan kritiknya terhadap lembaga pengadilan yang menurutnya lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara memerlukan waktu yang tergolong lama, biaya yang cukup mahal, pengadilan yang tidak responsif, putusan pengadilan yang sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan, dan kemampuan generalis dari para hakim. Hal ini tentunya membuat para lembaga peradilan pidana Indonesia harus mencari solusi penyelesaian alternatif yang dapat dilakukan diluar pengadilan yaitu mediasi. Mediasi yang merupakan perwujudan dari keadilan restoratif ini diperlukan dengan maksud untuk dapat menyelesaikan permasalahan antara korban dengan pelaku sekaligus menghindari sistem pemidanaan yang berlarut yang seperti dikatakan oleh Yahya Harahap.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan biasanya hanya dikenal dalam ranah hukum privat dan tidak berlaku pada hukum publik. Perkembangan hukum yang berjalan membuat penyelesaian perkara diluar pengadilan dalam hukum publik sedikit banyak telah dilakukan dikarenakan adanya pergeseran dalam hukum pidana yang menggeser keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Pergeseran ini memiliki tujuan untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak yaitu korban dan pelaku tanpa ada rasa salah satu pihak dikalahkan.

Lembaga peradilan pidana khususnya kepolisian memerlukan pergeseran ini dalam menyelesaikan perkara yang mereka tangani karena kepolisian adalah pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP kepolisian sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakat mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini guna mendukung fungsi kepolisian yang tertera pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kepolisian) tepatnya pada pasal 2 yang menyatakan “Salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Polisi sebagai ujung tombak dari sistem peradilan pidana di Indonesia maka institusi kepolisian tentunya yang menjadi pengambil keputusan diawal apakah diperlukan tindak lanjut ke tahap pengadilan ataukah dapat dilakukan proses penyelesaian perkara diluar pengadilan seperti yang telah diuraikan . Namun dikarenakan dalam KUHAP yang notabene mengatur terkait penyelesaian perkara menggunakan pengadilan maka diperlukan suatu tindakan diskresi oleh kepolisian untuk dapat menilai sendiri tiap perkara yang mereka tangani.

UU Kepolisian tepatnya pada Pasal 18 Ayat (1) telah mengatur mengenai kewenangan diskresi yang dapat dilakukan oleh kepolisian yang menyatakan “Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Penjelasan UU Kepolisian yang dimaksud dengan menurut penilaiannya sendiri ialah “Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.” Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kepolisian dapat menggunakan kewenangannya untuk memilih tindakan apa yang dapat ia lakukan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ia hadapi dengan mempertimbangkan kepentingan umum sebagai landasan utama. Diskresi inilah yang dapat dijadikan dasar untuk pihak kepolisian menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi untuk melakukan penyelesaian perkara antara korban dan pelaku tindak pidana.

Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa notabene KUHAP lebih mengatur terkait penyelesaian perkara di pengadilan, maka dalam melakukan penyelesaian perkara menggunakan konsep keadilan restoratif kepolisian tidak bisa selalu hanya menggunakan diskresinya saja. Perlu ada satu peraturan khusus yang mengatur terkait penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, sehingga dibuatlah PERPOL sebagai peraturan internal kepolisian dalam menyelesaikan perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

PERPOL tersebut menjadi wujud nyata dari pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mewujudkan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif secara tegas dinyatakan pada Pasal 2 Ayat (1) PERPOL yang berbunyi:

“Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal
- b. Penyelidikan atau
- c. Penyidikan”

Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian telah mulai menerapkan keadilan restoratif dimulai dari tingkat penyelidikan hingga penyidikan. Namun perlu diingat bahwa dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara, pihak kepolisian dalam PERPOL juga telah mengatur persyaratan baik formil maupun materil terkait dalam hal apa pendekatan keadilan restoratif ini dapat diterapkan. Tepatnya pada Pasal 5 PERPOL terlihat persyaratan materil yaitu:

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.”

Dilihat dari syarat materiil yang ada pada Pasal 5 PERPOL tersebut, dapat dilihat pada huruf (f) telah diatur mengenai tindak pidana apa saja yang tidak dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif. Dilihat dari beberapa tindak pidana tersebut terlihat salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif ialah tindak pidana korupsi. Didasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa apa yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan menghentikan penyidikan terhadap kasus korupsi SPPD yang dilakukan oleh KKR di Aceh, dengan alasan dilakukannya pendekatan keadilan restoratif dikarenakan pihak

Pasal 18 Ayat (1) UU Kepolisian memang memberikan diskresi kepada pihak kepolisian untuk dapat menilai sendiri langkah apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Perlu diingat bahwa dalam melakukan penilaiannya sendiri perlu di landasi dengan kepentingan umum sebagai landasan utama. Ditambah bahwa perlu dilihat pada pasal 18 Ayat (2) UU Kepolisian menyatakan bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pasal 18 Ayat (2) memperlihatkan bahwa meskipun diberikan diskresi untuk menilai sendiri tindakan yang perlu diambil, namun penilaian tersebut hanya dapat dilakukan pada saat keadaan dirasa sangat perlu dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila dilihat dalam PERPOL Pasal 5 Huruf (f) secara tegas telah dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat diselesaikan ditingkat kepolisian menggunakan pendekatan

keadilan restoratif ditambah dengan masuknya korupsi sebagai salah satu *extra ordinary crime* maka perlu penyelesaian yang *extra* dimana selain pidana justru harus ada tindakan tambahan seperti pemiskinan terhadap pelaku oleh karena itu justru keadilan restoratif tidak cocok untuk diterapkan pada penyelesaian kasus korupsi. Sehingga dapat dinilai bahwa tindakan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan menghentikan penyidikan terhadap kasus korupsi SPPD yang dilakukan oleh KKR di Aceh merupakan suatu tindakan yang sangat tidak tepat dan tidak berdasar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi Kasus Korupsi KKR Di Aceh**

Kasus ini bermula ketika satu komisi yang seharusnya ditugaskan sebuah tugas yang mulia justru melakukan hal yang tidak terduga. KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh ditugaskan untuk dapat mengungkap kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi terhadap korban konflik Aceh. Bukan menjalankan tugas tersebut KKR Aceh justru melakukan hal yang tidak terpuji yaitu melakukan tindak pidana korupsi terhadap SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).

Hampir seluruh anggota KKR melakukan hal ini secara bersama-sama dan terstruktur. Terdapat 7 komisioner, 12 Staf rekon BRA (Badan Reintegrasi Aceh), 6 Staf BRA, dan 33 anggota Pokja (Kelompok Kerja) yang diduga terlibat dalam kasus korupsi SPPD fiktif ini. Hal ini mulai terkuak sejak adanya hasil laporan dari tim audit Inspektorat Aceh yang berhasil menguak kinerja dari para kasus korupsi ini.

Setelah adanya dugaan korupsi tersebut pihak penyidik memberikan arahan untuk mengembalikan kerugian negara dengan batas waktu 60 hari. Mendengar hal tersebut para pelaku segera mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp. 258.500.000 dengan rincian SPPD Fiktif Rp. 47.000.000, kenaikan harga penginapan hotel Rp. 65.000.000, pulang lebih cepat Rp. 45.000.000, bill fiktif Rp. 78.000.000 dan uang saku yang tidak sesuai. Dana tersebut berasal dari dana APBA pada BRA tahun anggaran 2022.

Pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para pelaku kasus korupsi ini yang menjadi awal sebuah kegagalan. Setelah adanya pengembalian tersebut Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh menyatakan bahwa proses hukum tidak akan dilanjutkan dikarenakan penyelesaian perkara telah diselesaikan lewat jalur *restorative justice* dengan adanya pengembalian kerugian negara. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh menyatakan bahwa “Dengan adanya pencegahan, artinya proses hukum tidak dilanjutkan. Karena dananya sudah dikembalikan semua. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan

ini diutamakan sesuai dengan aturannya.” Setelah dana kerugian negara tersebut dikembalikan kasus terhadap korupsi SPPD di KKR Aceh tersebut telah dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan alasan telah diselesaikan secara *restorative justice*.

### ***Restorative Justice* Dilandasi Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Didasarkan kronologi diatas , terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh 58 pelaku sudah dapat memenuhi unsur yang ada di dalam UUPTPK. Bila diperdalam tindakan 58 pelaku ini sudah dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

Terlihat bahwa unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi yaitu “setiap orang” yang mana didalam kasus ini 58 pelaku telah memenuhi unsur setiap orang. “Secara melawan hukum” para terduga pelaku juga mengambil uang tersebut secara melawan hukum yang dimana berarti unsur ini juga sudah terpenuhi. “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Dari hasil uang tersebut mereka gunakan untuk memperkaya diri mereka masing-masing sehingga unsur ini juga dapat dikatakan sudah terpenuhi dan yang terakhir dan paling penting adalah unsur “merugikan keuangan negara.” Tindakan yang merugikan keuangan negara baru bisa dikatakan merupakan tindak pidana korupsi, dari kegiatan yang dilakukan para terduga pelaku terlihat bahwa keuangan negara dirugikan sebesar Rp. 258.000.000 sehingga dapat dikatakan dengan jelas bahwa unsur kerugian negara juga sudah terpenuhi.

Mengingat bahwa 58 pelaku merupakan seseorang yang mempunyai jabatan di dalam KKR Aceh maka untuk memastikan bisa juga ditambahkan Pasal 3 UUPTPK yang berbunyi

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Para pelaku juga dapat dikatakan sudah memenuhi unsur dalam Pasal 3 UUPTPK ini dikarenakan unsur yang ada dalam Pasal ini sebenarnya sama dengan Pasal 2 ayat (1) namun yang membedakan ialah terdapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.” Unsur ini dapat dikatakan terpenuhi dikarenakan para pelaku memiliki jabatan masing-masing dalam KKR Aceh yang notabene didanai oleh pemerintah Aceh. Atas dasar ini dapat dipastikan bahwa 58 pelaku ini telah terbukti dapat dikenakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UUPTPK sebagai pelaku tindak pidana korupsi SPPD Fiktif KKR Aceh.

Sejalan dengan pendapat para ahli yaitu Mien Rukmini dan Eddy O.S Hiariej yang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan sebuah tindak pidana yang tergolong sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Sebagai sebuah kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa maka untuk hukuman yang diberikan juga tidak bisa mengikuti hukuman yang biasa, hukuman yang diberikan terhadap kasus tindak pidana korupsi haruslah hukuman yang luar biasa juga untuk dapat memberantas tindak pidana ini.

UUPTPK dirancang sedemikian rupa untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. UUPTPK memperlihatkan bahwa keadilan yang lebih di kedepankan ialah keadilan retributif yang dimana lebih menonjolkan penjatuhan sanksi pidana sebagai hukuman bagi pelaku yang melanggar sehingga konsep yang dianut adalah mengharuskan adanya balasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan.

Keadilan retributif sebagai sesuatu yang utama di dalam UUPTPK dapat dilihat secara tegas dalam Pasal 4 UUPTPK yang berbunyi “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.” Secara tegas pasal ini telah menyatakan bahwa tidak ada pengampunan sama sekali sekalipun pelaku mengembalikan dana kerugian Negara. Sehingga penjatuhan sanksi pidana merupakan satu-satunya cara untuk menghukum apa yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 4 juga menunjukkan bahwa dalam UUPTPK tidak dikenal apa yang namanya *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif sejatinya memang baru ada dan baru mulai di terapkan di sistem hukum Indonesia. Keadilan ini muncul pada awalnya di UUSPPA yang notabene pelakunya anak, sehingga fokus dari adanya keadilan ini ialah mengembalikan keadaan seperti semula dengan cara kekeluargaan dikarenakan pelaku yang dinilai masih anak-anak sehingga perlu di perhatikan masa depan dari pelaku itu.

Keadilan restoratif ini mulai di terapkan pada kasus-kasus pidana lain yang pada dasarnya memiliki karakteristik tindak pidana ringan. Keadilan restoratif yang lebih

mengutamakan kebutuhan korban dan pelaku dinilai lebih cocok untuk diterapkan pada tindak pidana ringan daripada menggunakan keadilan retributif yang mengutamakan pemidanaan. Hal ini dikarenakan tindak pidana ringan dinilai masih dapat dikembalikan keadaanya seperti semula sehingga masih dapat diutamakan baik kebutuhan dari korban maupun dari pelaku.

Tindak pidana korupsi sudah tergolong sebagai kejahatan luar biasa sehingga penjatuhan hukuman yang diberikan harus luar biasa juga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini menandakan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan keadilan restoratif, sehingga apa yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh merupakan sebuah tindakan yang salah dengan tidak melanjutkan kasus tersebut dengan dalih bahwa dana kerugian negara telah dikembalikan. Sangat jelas bahwa dalam Pasal 4 UUPTPK tidak memperbolehkan pidana dihentikan karena pengembalian kerugian negara.

Hal ini juga didukung dengan peraturan internal Polri itu sendiri yang memiliki aturan tentang penyelesaian perkara diluar persidangan atau yang dapat dikatakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yaitu tepatnya pada PERPOL Pasal 5 menyatakan bahwa:

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.”

Dalam PERPOL tersebut terlihat dalam huruf (f) secara tegas dikatakan bahwa persyaratan materiil untuk sebuah kasus dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif ialah bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Hal ini bukan tanpa alasan karena tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa telah memiliki kriteria yang *wide spread* dalam artian kejahatan ini terjadi dimana-mana mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Hal ini terbukti dari kasus korupsi SPPD KKR Aceh dimana para pelaku dimulai dari komisioner hingga sampai kalangan bawah yaitu kelompok kerja. Tindak pidana korupsi juga mempunyai kriteria yang sistemik yang memiliki artian dapat dilakukan disegala waktu serta dilakukan secara bawah tangan dan tidak terang-terangan, hal ini menandakan bahwa tindak pidana korupsi ini direncanakan secara betul-betul matang sebelum dilaksanakan dan oleh karena itu tindak pidana korupsi ini memiliki jaringan yang berarti tidak dapat dilakukan seorang diri saja.

PERPOL telah mengatur bahwa tindak pidana korupsi ini tidak dapat diselesaikan menggunakan sistem keadilan restoratif, ditambah dengan pernyataan tegas yang terdapat pada Pasal 4 UUPTPK. Sehingga dapat disimpulkan apa yang telah dilakukan oleh Polresta Banda Aceh yaitu menyelesaikan tindak pidana korupsi SPPD KKR Aceh dengan mengembalikan kerugian negara kemudian kasusnya dihentikan merupakan sebuah tindakan yang tidak berdasar dan tidak mempunyai landasan hukum.

58 Pelaku memang angka yang dapat dikatakan sangat besar bahkan mungkin hal ini melibatkan sampai dengan seluruh pengurus KKR Aceh, namun ini juga bukan alasan untuk tidak melanjutkan perkara ini. Fokus penyelidikan lebih baik difokuskan pada beberapa pelaku yang memang merupakan pelaku utama ataupun penggagas dari tindak pidana ini. Permasalahan mengenai nantinya akan dilakukan hukuman secara tanggung renteng atau lainnya dapat diserahkan kepada Hakim yang bertugas, akan tetapi pada pokoknya meskipun pelaku berjumlah banyak tidak menjadi alasan untuk melepas begitu saja kasus ini.

Tindakan Polresta Banda Aceh pada pokoknya dapat dikatakan sebagai tindakan yang salah yang dimana seharusnya meskipun dana kerugian negara telah dikembalikan 58 pelaku tersebut tetaplah bersalah karena merugikan keuangan negara sehingga kasusnya harus dilanjutkan hingga ke putusan pengadilan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan penyampaian baik dari teori-teori hingga pembahasan kasus maka didapatkan kesimpulan secara singkat sebagai berikut.

Pertama, 58 pelaku tersebut telah terbukti mempunyai andil dalam melakukan tindak pidana korupsi. UUPTPK sendiri telah menegaskan pada Pasal 4 yang secara tegas telah menyatakan bahwa UUPTPK berpedoman pada keadilan retributif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada landasan hukum apapun yang dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan *restorative justice* pada kasus KKR Aceh di tingkat kepolisian. Ditambah lagi meskipun *restorative justice* ada dalam PERPOL namun perlu dilihat dalam syarat materil PERPOL itu sendiri juga mengatur bahwa tindak pidana korupsi tidak termasuk sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan *restorative justice*.

Kedua, UUPTPK merupakan dasar hukum yang tepat untuk menjerat 58 pelaku tindak pidana korupsi KKR di Aceh. UUPTPK mempunyai pasal penting yaitu Pasal 4 UUPTPK yang tidak memperbolehkan adanya penghapusan pidana meskipun telah dikembalikannya uang kerugian negara. Selain itu 58 pelaku tersebut mempunyai wewenang beserta jabatan di KKR

Aceh yang mana telah memenuhi unsur pada Pasal 3 UUPTPK sehingga Pasal 3 UUPTPK harus digunakan untuk memproses penjatuhan pidana 58 pelaku tersebut.

### **Saran**

Adapun saran dari pembahasan di atas adalah melihat aturan internal polisi yang ada dalam PERPOL masih sering diabaikan maka perlu dibuat aturan yang lebih khusus mengenai *restorative justice* sehingga terdapat garis yang jelas pidana apa saja yang dapat menggunakan *restorative justice*. Dalam aturan tersebut juga korupsi harus dikecualikan mengingat korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang penjatuhan hukumannya juga tidak boleh seperti tindak pidana ringan pada umumnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Danil, E. (2016). Korupsi: Tindak pidana, dan pemberantasannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (1991). Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Y. (1997). Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hatta, M. (2019). Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mandiana, S. (2021). Bahan ajar metode penelitian hukum. Surabaya: UPH Kampus Surabaya.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Poernomo, B. (1992). Tindak pidana korupsi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetedjo, W. (2013). Hukum pidana anak. Bandung: Refika Aditama.
- Syahriono, Maharso, & Sujarwadi, T. (2018). Korupsi, bukan budaya tetapi penyakit. Yogyakarta: Deepublish.
- Zufa, E. A. (2011). Pergeseran paradigma pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung.
- Zulkifli, & Jimmy P. (2012). Kamus hukum: Dictionary of law. Surabaya: Grahamedia Press.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **Sumber Internet**

Huda, M. N. (2023). Restorative justice dalam hukum acara pidana di Indonesia. Volume 7, Nomor 1, Maret.

Sunarto. (2007). Kriminalisasi dalam tindak pidana terorisme. Volume 12, Nomor 2, Agustus.

Indonesia Corruption Watch. (2023, Desember 6). Retrieved from <https://antikorupsi.org/taxonomy/term/273>

Dialeksis. (2024, Januari 29). Mengungkap SPPD fiktif KKR Aceh. Retrieved from <https://www.dialeksis.com/indepth/mengungkap-sppd-fiktif-kkr-aceh/>